

Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Di Provinsi Kalimantan Barat

¹Nanda Prassatria Sanjaya, ²Adi Nur Rahman

^{1,2} Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

nanda2014709@gmail.com

ABSTRACT

The sale of subsidized 3 kg LPG above the Maximum Retail Price (HET) is an act that harms consumers and disrupts the stability of essential goods distribution. In West Kalimantan Province, law enforcement against such violations is primarily the responsibility of the Regional Police. This research aims to analyze the role of the police in enforcing the law, the challenges they face, and potential solutions. The research methodology employs a normative juridical approach with analysis based on Economic Criminal Law and Legal Certainty theories. The findings indicate that the police's role includes investigation, prosecution, and enforcement, but is often hindered by limited resources, the complexity of the distribution chain, and low public legal awareness. Proposed solutions include strengthening inter-agency coordination, enhancing personnel capacity, and implementing an integrated law enforcement approach that is not only repressive but also preventive and pre-emptive.

Keywords: Economic Criminal Law; Legal Certainty; Police; Law Enforcement; Subsidized LPG

ABSTRAK

Penjualan LPG bersubsidi 3 kg di atas Harga Eceran Maksimum (HET) merupakan tindakan yang merugikan konsumen dan mengganggu stabilitas distribusi barang kebutuhan pokok. Di Provinsi Kalimantan Barat, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut terutama menjadi tanggung jawab Kepolisian Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam menegakkan hukum, tantangan yang mereka hadapi, dan solusi potensial. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis berdasarkan teori Hukum Pidana Ekonomi dan Kepastian Hukum. Temuan menunjukkan bahwa peran kepolisian meliputi investigasi, penuntutan, dan penegakan hukum, tetapi seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, kompleksitas rantai distribusi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Solusi yang diusulkan meliputi penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas personel, dan penerapan pendekatan penegakan hukum terpadu yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan pre-emptive.

Kata Kunci: Hukum Pidana Ekonomi; Kepastian Hukum; Kepolisian; Penegakan Hukum; LPG Bersubsidi

Pendahuluan

Di tengah upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan kestabilan harga bahan bakar minyak bersubsidi bagi masyarakat luas, fenomena penjualan Elpiji 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) terus menjadi masalah yang memicu kontroversi dan ketidakpuasan publik. Di Provinsi Kalimantan Barat, wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan demografis unik, persoalan ini bukan sekadar soal pelanggaran administratif, melainkan telah berkembang menjadi tindak pidana ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dituntut untuk berperan aktif sebagai garda depan dalam menegakkan hukum, namun perannya sering kali dipertanyakan karena dinilai kurang efektif dan terlalu fokus pada tindakan

represif terhadap pedagang eceran tanpa menyentuh akar masalah di tingkat atas rantai distribusi.

Permasalahan ini tidak bisa dipandang secara parsial, karena ia menyentuh tiga dimensi penting dalam ilmu hukum: filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, penjualan Elpiji 3 kg di atas HET adalah bentuk ketidakadilan sosial yang merugikan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari program subsidi pemerintah (Suryani et al., 2023a). Secara yuridis, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum pidana (Pradana et al., 2021). Secara sosiologis, praktik ini mencerminkan distorsi pasar dan kelemahan sistem pengawasan yang memungkinkan oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dari celah regulasi, sementara masyarakat di pelosok justru menjadi korban karena keterbatasan akses dan infrastruktur distribusi yang tidak merata.

Kontroversi semakin memuncak ketika kebijakan nasional pelarangan penjualan oleh pengecer mulai diberlakukan pada 1 Februari 2025, yang di satu sisi dianggap sebagai langkah tegas untuk mencegah permainan harga, namun di sisi lain dikritik karena dinilai mematikan usaha rakyat kecil dan memperburuk aksesibilitas gas bagi warga di daerah terpencil (Sufi et al., 2021). Di Ketapang dan Pontianak, misalnya, warga masih mengeluhkan kelangkaan dan harga yang tetap di atas HET di pangkalan resmi, menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan hanya pada pengecer, tetapi pada kegagalan sistem pengawasan dan distribusi yang holistik.

Dalam kerangka penegakan hukum, peran kepolisian menjadi sangat sentral. Sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan penyidikan, kepolisian bertugas untuk mendeteksi, menyelidiki, dan mengungkap tindak pidana, termasuk yang terkait dengan penyalahgunaan subsidi energi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa peran ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan personel dan anggaran, kompleksitas modus operandi pelaku yang terorganisir, hingga tantangan dalam mengumpulkan bukti yang sah dan cukup (H. P. Siahaan et al., 2019). Selain itu, adanya tumpang tindih peran antara instansi pusat dan daerah, serta kebingungan di kalangan masyarakat mengenai siapa yang berhak menjual dan sanksi apa yang berlaku, menambah beban dan komplikasi dalam proses penegakan hukum (Virgy et al., 2023). Pengamat hukum menekankan bahwa ancaman hukuman bagi pelanggar HET tidak main-main, namun implementasinya membutuhkan pengawasan ketat di seluruh rantai distribusi, bukan hanya di tingkat ujung yang mudah dijangkau. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penjualan Elpiji 3 kg di atas HET di Provinsi Kalimantan Barat?
2. Kedua, apa saja kendala yang dihadapi kepolisian, dan solusi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum tersebut?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dipakai untuk menelaah aturan terkait perlindungan konsumen, distribusi LPG bersubsidi, kewenangan kepolisian, dan ketentuan pidana dalam UU Migas dan UU Perlindungan Konsumen (Marzuki, 2017). Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana penegakan hukum berlangsung di lapangan, termasuk pola distribusi LPG 3 kg, perilaku aparat, serta respons masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan sumber data yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kombinasi kedua pendekatan ini dianggap relevan karena memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai masalah yang diteliti (Soekanto, 2019)

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat, pengawas distribusi LPG Pertamina, serta masyarakat pengguna LPG subsidi (Suryani et al., 2023). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif model interaktif yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai konsep Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Analisis dilakukan dengan membandingkan aturan hukum yang berlaku dengan praktik yang ditemukan di lapangan, untuk menilai sejauh mana efektivitas peran kepolisian dalam menindak penjualan LPG 3 kg di atas HET. Pendekatan ini umum digunakan dalam penelitian mengenai penegakan hukum di bidang energi dan barang bersubsidi (Virgy et al., 2023)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Elpiji 3 Kg Melebihi HET

1. Dasar Hukum dan Kewenangan Penegakan Hukum

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan Elpiji 3 kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) didasarkan pada beberapa landasan hukum yang kuat. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan mandat kepada Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat (Pradana et al., 2021) Pasal 13 ayat (1) UU tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok Polri adalah “melaksanakan penyidikan terhadap semua tindak pidana, kecuali diserahkan kepada lembaga penyidik lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini menempatkan kepolisian sebagai lembaga penyidik utama dalam kasus-kasus pidana, termasuk yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan harga eceran tertinggi.

Kedua, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana memberikan panduan teknis operasional bagi penyidik dalam melakukan penyidikan, mulai dari tahap penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga penyerahan berkas perkara ke penuntut umum (Lubis et al., 2022). Regulasi ini menegaskan bahwa setiap tindak pidana, termasuk yang bersifat ekonomi seperti penjualan Elpiji di atas HET, harus ditangani dengan prosedur yang benar dan profesional.

Lebih lanjut, tindakan penjualan Elpiji 3 kg di atas HET secara spesifik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi yang merugikan konsumen. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 ayat (1) yang mengatur larangan terhadap pelaku usaha untuk memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga suatu barang atau jasa (Febrian et al., 2024a). Selain itu, Pasal 14 huruf c UU tersebut menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen, termasuk dalam hal penetapan harga yang tidak wajar.

Penjualan di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah secara resmi jelas merupakan bentuk perbuatan yang merugikan konsumen. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga memberikan dasar hukum yang relevan. Pasal 17 ayat (1) UU Migas menyatakan bahwa pemerintah berwenang menetapkan kebijakan harga untuk minyak dan gas bumi, termasuk untuk kepentingan

stabilitas ekonomi dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, pelanggaran terhadap kebijakan harga ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur sektor strategis negara. Dalam praktiknya, kepolisian sering kali mengacu pada peraturan pemerintah yang lebih spesifik, seperti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menetapkan HET Elpiji 3 kg, meskipun secara teknis peraturan ini bukan undang-undang, namun ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai pelaksanaan dari undang-undang induk. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 01/PUU-I/2003 tentang Pengujian Materiil UU No. 8 Tahun 1999 juga menegaskan bahwa ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen yang mengatur larangan perbuatan merugikan konsumen bersifat imperatif dan dapat dikenai sanksi pidana.

2. Proses Penegakan Hukum: Penyelidikan, Penyidikan, dan Penindakan

Proses penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penjualan Elpiji 3 kg di atas HET mengikuti tahapan standar yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tahap pertama adalah penyelidikan, yang merupakan rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan informasi awal guna mengetahui adanya tindak pidana dan identitas pelakunya (Koto, 2023). Dalam kasus penjualan Elpiji di atas HET, penyelidikan biasanya dimulai dari laporan masyarakat atau temuan petugas di lapangan (Suryani et al., 2023a). Misalnya, di Kabupaten Ketapang, seorang pemilik pangkalan gas ditangkap setelah menerima laporan dari warga yang mengeluhkan harga jual yang jauh di atas HET. Penyelidikan ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan konsumen, pemeriksaan dokumen pembelian, dan observasi langsung di lokasi penjualan. Tahap ini sangat penting karena akan menentukan apakah ada cukup alasan untuk membuka penyidikan. Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya indikasi kuat tindak pidana, maka penyidik akan membuat surat perintah penyidikan dan memasuki tahap penyidikan yang lebih intensif.

Tahap kedua, penyidikan, merupakan inti dari proses penegakan hukum. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang berwenang, dalam hal ini penyidik dari Satuan Reserse Kriminal Khusus (Satreskrim) atau Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat. Menurut Pasal 1 ayat (10) KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan tersangka dan memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk proses persidangan.

Dalam praktiknya, penyidikan terhadap kasus penjualan Elpiji di atas HET melibatkan beberapa langkah penting. *Pertama*, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk konsumen yang membeli, karyawan pangkalan, dan bahkan petugas Pertamina yang bertugas di lapangan. *Kedua*, penyidik mengamankan barang bukti, seperti tabung gas yang dijual, nota pembelian, dan buku catatan transaksi. *Ketiga*, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, untuk mengungkap modus operandi dan jaringan distribusi yang digunakan (Novrian, 2024)

Dalam sebuah studi kasus di Kalimantan Selatan, penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel mengungkapkan bahwa proses penyidikan seringkali rumit karena harus menunggu waktu yang tepat saat tindak pidana sedang berlangsung, dan pembuktian harus dilakukan secara teliti untuk memastikan bahwa harga yang dikenakan benar-benar melebihi HET yang berlaku. Setelah semua bukti terkumpul dan unsur tindak

pidana terpenuhi, penyidik akan menyusun berkas perkara dan menyerahkannya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilanjutkan ke proses penuntutan.

Tahap ketiga adalah penindakan, yang merupakan tindakan nyata yang diambil oleh kepolisian setelah proses penyidikan selesai. Penindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, dan penyitaan barang bukti. Dalam konteks penjualan Elpiji di atas HET, penindakan sering kali dilakukan secara simbolis untuk menciptakan efek jera, misalnya dengan menangkap pemilik pangkalan dan menyita stok gas yang dijual di atas HET (Akdyaputra & Sudarman, 2025). Namun, penindakan yang dilakukan sering kali hanya bersifat temporer dan tidak menyelesaikan akar masalah. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian sebelumnya, banyak kasus penjualan Elpiji di atas HET yang terjadi di daerah-daerah terpencil di Kalimantan Barat, seperti Ketapang dan Sambas, di mana infrastruktur distribusi sangat minim dan masyarakat bergantung pada pengecer lokal (Siregar et al., 2024).

Dalam kondisi seperti ini, penindakan yang terlalu keras terhadap pengecer kecil justru dapat memperburuk akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, sehingga menimbulkan kritik dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD setempat (Siregar et al., 2024). Oleh karena itu, penindakan yang efektif harus didasarkan pada analisis yang mendalam tentang struktur pasar dan rantai distribusi, bukan hanya pada tindakan represif terhadap individu-individu yang mudah dijangkau.

3. Pendekatan Penegakan Hukum yang Terintegrasi

Untuk mengatasi keterbatasan pendekatan represif yang selama ini dominan, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang terintegrasi, yang tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga memperkuat aspek pre-emptif dan preventif (Damanik, 2020). Pendekatan ini mengacu pada teori Hukum Pidana Ekonomi yang menekankan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi harus berorientasi pada keadilan dan efisiensi, serta mampu mengatasi akar masalah secara sistemik (Hartiwiningsih, 2017). Dalam konteks penjualan Elpiji 3 kg di atas HET, pendekatan terintegrasi berarti kepolisian harus bekerja sama erat dengan berbagai pihak terkait, termasuk Pertamina, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta lembaga pengawas lainnya.

Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pengecer, tetapi juga menyentuh agen dan distributor di tingkat atas yang sering kali menjadi sumber permainan harga (P. Siahaan et al., 2023). Misalnya, kepolisian dapat bekerja sama dengan Pertamina untuk melakukan audit internal terhadap agen-agen besar yang diduga menyalahgunakan sistem distribusi, atau bekerja sama dengan Dinas Perdagangan untuk melakukan pemantauan harga secara rutin di seluruh wilayah provinsi.

Selain itu, pendekatan terintegrasi juga mencakup aspek preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kepolisian dapat mengadakan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HET dan hak-hak konsumen, serta cara melaporkan pelanggaran. Edukasi ini penting karena banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk membeli Elpiji 3 kg dengan harga yang ditetapkan pemerintah (Suryani et al., 2023b).

Selain itu, kepolisian juga dapat bekerja sama dengan media massa untuk menyebarkan informasi tentang kasus-kasus yang telah ditangani, sehingga menciptakan efek jera yang lebih luas. Dalam studi kasus di Aceh Utara, peneliti menemukan bahwa pengawasan ketat oleh pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen sangat dibutuhkan, dan sosialisasi yang massif dapat menjadi sarana yang efektif untuk

mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Pendekatan ini juga mencakup aspek pre-emptif, yaitu tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebelum ia terjadi. Misalnya, kepolisian dapat melakukan patroli rutin di wilayah-wilayah rawan, atau meminta laporan harian dari agen dan pangkalan tentang stok dan harga jual gas. Dengan demikian, penegakan hukum tidak lagi bersifat reaktif, tetapi proaktif dan berbasis risiko.

Kendala dan Solusi dalam Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Elpiji 3 Kg Melebihi HET

1. Kendala Internal: Kapasitas Aparat dan Sumber Daya

Salah satu kendala utama yang dihadapi kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap penjualan Elpiji 3 kg di atas HET adalah keterbatasan kapasitas aparat dan sumber daya. Di Provinsi Kalimantan Barat, yang memiliki wilayah yang luas dan geografis yang sulit dijangkau, jumlah personel kepolisian yang tersedia untuk menangani kasus-kasus seperti ini sering kali tidak memadai (Prasetyo, 2023). Selain itu, banyak penyidik yang tidak memiliki latar belakang atau pelatihan khusus dalam menangani tindak pidana ekonomi, sehingga mereka kurang memahami kompleksitas modus operandi dan aspek hukum yang terkait.

Dalam sebuah penelitian di Kalimantan Selatan, penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel mengungkapkan bahwa hambatan utama dalam mengungkap kasus penjualan Elpiji di atas HET adalah sumber penyidikan yang berasal dari laporan masyarakat, yang seringkali tidak lengkap atau tidak akurat (Kusuma et al., 2024). Penyidik harus melakukan penyelidikan tambahan untuk memverifikasi kebenaran laporan tersebut, yang memakan waktu dan sumber daya yang signifikan. Selain itu, proses pembuktian dan penyitaan barang bukti juga tergolong rumit, karena penyidik harus menunggu waktu yang tepat sampai tindak pidana benar-benar terjadi, dan harus mengumpulkan bukti yang sah dan cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana.

Kendala lainnya adalah keterbatasan anggaran dan sarana prasarana. Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang efektif, kepolisian membutuhkan dukungan logistik, seperti kendaraan operasional, peralatan komunikasi, dan fasilitas laboratorium untuk pemeriksaan barang bukti. Namun, dalam banyak kasus, anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ini, terutama di daerah-daerah terpencil yang jauh dari pusat kota (Benu et al., 2024)

Selain itu, sistem informasi dan teknologi yang digunakan oleh kepolisian sering kali belum memadai untuk mendukung proses penegakan hukum yang modern. Misalnya, belum ada sistem database yang terintegrasi untuk mencatat dan memantau harga jual Elpiji di seluruh wilayah provinsi, sehingga sulit untuk mengidentifikasi pola-pola pelanggaran atau daerah-daerah yang rawan (Febrian et al., 2024b). Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas aparat dan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Kepolisian perlu menyediakan pelatihan khusus bagi penyidik dalam menangani tindak pidana ekonomi, serta memperbaiki sistem manajemen sumber daya untuk memastikan alokasi anggaran dan sarana prasarana yang efisien dan efektif.

2. Kendala Eksternal: Kompleksitas Rantai Distribusi dan Keterbatasan Infrastruktur

Kendala eksternal yang paling signifikan dalam penegakan hukum terhadap penjualan Elpiji 3 kg di atas HET adalah kompleksitas rantai distribusi dan keterbatasan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Barat. Rantai distribusi Elpiji 3 kg bersubsidi di Indonesia sangat panjang dan melibatkan banyak pihak, mulai dari Pertamina sebagai

produsen, agen-agen besar, pangkalan-pangkalan, hingga pengecer-pengecer kecil di tingkat akhir.

Dalam kondisi ideal, distribusi ini seharusnya berjalan lancar dan terkendali, namun di lapangan, sering kali terjadi distorsi karena oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan celah regulasi untuk mengambil keuntungan. Misalnya, agen besar dapat menjual gas kepada pangkalan dengan harga di atas HET, dan pangkalan kemudian menjualnya kepada pengecer dengan markup harga yang lebih tinggi, sehingga harga di tingkat konsumen menjadi jauh di atas HET. (Kusuma et al., 2024) Dalam kondisi seperti ini, menindak pengecer saja tidak akan menyelesaikan masalah, karena akar masalahnya berada di tingkat atas rantai distribusi.

Keterbatasan infrastruktur di Kalimantan Barat memperparah masalah ini. Wilayah provinsi ini memiliki banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau, baik darat maupun laut, sehingga distribusi gas menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Dalam situasi seperti ini, pengecer lokal sering kali menjadi satu-satunya sumber akses gas bagi masyarakat, dan mereka terpaksa menaikkan harga untuk menutup biaya transportasi dan operasional yang tinggi (Munandar, 2025). Dengan demikian, penindakan yang terlalu kaku terhadap pengecer kecil justru dapat memperburuk aksesibilitas gas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari program subsidi pemerintah (Riki Satia Muharam et al., 2025). Di Ketapang, misalnya, warga di daerah pedalaman mengeluhkan kelangkaan gas dan harga yang sangat tinggi, karena mereka tidak memiliki akses langsung ke pangkalan resmi dan harus membeli dari pengecer yang jauh dari pusat kota. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif harus mempertimbangkan realitas ekonomi dan geografis di lapangan, bukan hanya menerapkan aturan secara kaku tanpa solusi alternatif.

3. Solusi Strategis: Sinergi, Reformasi Regulasi, dan Pendekatan Restoratif

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, diperlukan solusi strategis yang bersifat holistik dan berkelanjutan. Solusi pertama adalah penguatan sinergi antar lembaga. Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani masalah penjualan Elpiji di atas HET; mereka harus bekerja sama erat dengan Pertamina, Dinas Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta lembaga pengawas lainnya (Romdoni & Naufal Zahir Rizqullah, 2021).

Sinergi ini dapat diwujudkan melalui pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas untuk memantau dan menindak pelanggaran di seluruh rantai distribusi. Satgas ini dapat melakukan inspeksi mendadak, audit internal, dan koordinasi rutin untuk memastikan bahwa harga jual di setiap tingkat rantai distribusi sesuai dengan HET yang berlaku. Selain itu, kepolisian juga dapat bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi konsumen untuk melakukan pemantauan independen dan menerima laporan dari masyarakat (Suryani et al., 2023b).

Solusi kedua adalah reformasi regulasi dan kebijakan. Peraturan yang ada saat ini, seperti pelarangan penjualan oleh pengecer, perlu dievaluasi ulang karena dinilai tidak efektif dan justru mematikan usaha rakyat kecil (Sofyan, 2018) Alih-alih melarang pengecer, pemerintah dapat mengembangkan model distribusi yang lebih inklusif, misalnya dengan memberikan insentif kepada pengecer yang menjual sesuai HET, atau mengembangkan sistem distribusi berbasis teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat membeli gas secara langsung dari pangkalan resmi tanpa melalui pengecer.

Selain itu, pemerintah perlu memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian harga, misalnya dengan memperkenalkan sistem barcode atau QR code pada tabung gas yang memungkinkan konsumen memverifikasi harga dan asal-usul gas yang mereka

beli. Dalam jangka panjang, pemerintah juga perlu memperbaiki infrastruktur distribusi, misalnya dengan membangun pangkalan-pangkalan gas di daerah-daerah terpencil, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada pengecer yang jauh dari pusat kota.

Solusi ketiga adalah penerapan pendekatan restoratif dalam penegakan hukum. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami korban dan pencegahan terulangnya tindak pidana, bukan hanya pada pemberian hukuman (Koto, 2023). Dalam konteks penjualan Elpiji di atas HET, pendekatan restoratif dapat diwujudkan melalui mediasi antara pelaku dan korban, atau dengan memberikan sanksi administratif yang lebih ringan namun disertai dengan kompensasi kepada konsumen yang dirugikan. Misalnya, jika seorang pengecer terbukti menjual gas di atas HET, ia dapat dikenai denda dan diwajibkan untuk mengembalikan kelebihan harga kepada konsumen, serta mengikuti pelatihan tentang etika bisnis dan perlindungan konsumen. Pendekatan ini tidak hanya lebih manusiawi, tetapi juga lebih efektif dalam mencegah terulangnya pelanggaran, karena pelaku merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri (Yunengsih et al., 2022). Dalam studi kasus di Kalimantan Barat, peneliti menemukan bahwa kebijakan pemerintah yang terlalu kaku sering kali berbenturan dengan mekanisme pasar, dan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis solusi dapat menjadi jalan keluar yang lebih baik.

Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Peran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan Elpiji 3 kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) sangat penting. Secara yuridis, kepolisian memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pendekatan penegakan hukum yang selama ini dominan bersifat represif dan fokus pada pengecer kecil.

Kendala yang dihadapi kepolisian dan solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum sering kali terhambat oleh keterbatasan kapasitas aparat, kompleksitas rantai distribusi, dan keterbatasan infrastruktur di wilayah provinsi yang luas dan geografisnya sulit dijangkau. Akar masalahnya sering kali berada di tingkat atas rantai distribusi, seperti agen dan distributor besar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang terintegrasi, yang tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga memperkuat aspek pre-emptif dan preventif melalui sinergi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat, dan sosialisasi yang massif. Solusi strategis yang diusulkan mencakup penguatan sinergi antar lembaga, reformasi regulasi dan kebijakan, serta penerapan pendekatan restoratif yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan kerugian korban.

Penutup

Akdyaputra, R., & Sudarman, D. (2025). Efektivitas Merchant Apps My Pertamina dalam Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Agar Subsidi Tepat Sasaran di Jakarta Selatan (Studi Kasus Rantai Pasok). *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 6, 1507-1519. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i2.4255>

Benu, G. Y., Leo, R. P., & Amalo, H. (2024). Peran Dan Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pidana Pemerkosaan Oleh Anggota Keluarga Di Wilayah Hukum

- Kepolisian Resor Kupang Kota. *Artemis Law Journal*, 2(1), 163–174. <https://doi.org/10.35508/alj.v2i1.17201>
- Damanik, Y. G. (2020). Problematika Pencegahan dan Kejahatan di Bidang Ekonomi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(4), 59–71. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i4.208>
- Febrian, A. T. S., Pratama, V. P., Margaretha, K., Oktaviani, N., & Simanjuntak, M. E. R. (2024a). *Jurnal Ilmiah Pemerintahan Volume 12 | Nomor 2 Edisi Juni 2024*. 12.
- Febrian, A. T. S., Pratama, V. P., Margaretha, K., Oktaviani, N., & Simanjuntak, M. E. R. (2024b). *Jurnal Ilmiah Pemerintahan Volume 12 | Nomor 2 Edisi Juni 2024*. 12.
- Hartiwiningsih, L. P. (2017). Hukum Pidana Ekonomi. *Tangerang: Universitas Terbuka*.
- Koto, Z. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(1), 17–17. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i1.389>
- Kusuma, K. J., Megawati, C., Aidy, Z., & Rahmah, S. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Perniagaan Gas Elpiji 3 Kg Subsidi Tanpa Izin Usaha Niaga: (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh). *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(11), 41–50. <https://doi.org/10.3783/causa.v6i11.6480>
- Lubis, I. N., Yamin, M., & Akhyar, A. (2022). Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Proses Penegakan Hukum (Studi Penelitian di Polsek Medan Area). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 3(2), 495–506. <https://doi.org/10.30743/jhah.v3i2.5526>
- Munandar, A. (2025). Evaluasi Kebijakan Penyaluran LPG 3 Kg: Efektivitas Subsidi Rumah Tangga Miskin vs Penggunaan Industri. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4), 3300–3308. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4459>
- Novrian, P. (2024). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat [Diploma, Universitas Andalas]*. <http://scholar.unand.ac.id/478552/>
- Pradana, F., Budiarta, I. N. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Pelaku Usaha Pertamina di Kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 429–433. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3268.429-433>
- Prasetyo, W. E. (2023). Perkembangan Sistem Hukum Kepolisian Di Indonesia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(2), 18–18. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i2.405>
- Riki Satia Muharam, Rusli, B., Karlina, N., & Candradewini, C. (2025). Subsidi Lpg 3 Kg Dalam Perspektif Sosiologi Kebijakan: Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Dan Lingkungan Di Jawa Barat. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 4(2), 191–203. <https://doi.org/10.55123/sabana.v4i2.5078>
- Romdoni, M. R. & Naufal Zahir Rizqullah. (2021). Sistem Informasi Distribusi Gas Elpiji 3 Kg Bersubsidi Berbasis Teknologi Blockchain. *Jurnal Bangkit Indonesia*, 10(2), 1–12. <https://doi.org/10.52771/bangkitindonesia.v10i2.186>
- Siahaan, H. P., Marlina, M., & Zul, M. (2019). Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 137–147.
- Siahaan, P., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas LPG Bersubsidi di DKI Jakarta. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(2), 122–129. <https://doi.org/10.55324/jgi.v1i2.18>

- Siregar, F. H., Sofitra, M., & Prima, F. (2024). Studi kelayakan bisnis pendistribusian gas melalui moda transportasi pipa pada kabupaten mempawah, kabupaten kubu raya, dan kota pontianak. *Jurnal Teknik Industri Universitas Tanjungpura*, 8(1). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jtinUNTAN/article/view/77903>
- Sofyan, M. (2018). Pertanggungjawaban Risiko Terhadap Sejumlah Minyak Yang Susut Dalam Masa Pengangkutan: *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 3(1), 24–35. <https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.31>
- Sufi, S., Safriana, R., & Iryani, L. (2021). Penyaluran Gas LPG Bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara: Kebijakan Pemerintah versus Mekanisme Pasar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 2(2), 195–205. <https://doi.org/10.29103/jspm.v2i2.5518>
- Suryani, F., Rahman, A., & Fatahillah, F. (2023a). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(2), 122. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.9243>
- Suryani, F., Rahman, A., & Fatahillah, F. (2023b). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(2), 122–136. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.9243>
- Virgy, R. L., Rahman, M. N. P., Ivana, D. G., & Maharani, S. (2023). Optimalisasi perlindungan dan penegakan hukum administrasi negara studi kasus implementasi sanksi administratif pelanggaran peraturan pemerintah. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2), 328–338. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.328-338>
- Yunengsih, P. I., Nurhasanah, N., & Anshori, A. R. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1), 267–272. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.454>